

TESIS

**KRIMINALISASI PERBUATAN
MEMPERDAGANGKAN PENGARUH (*TRADING IN INFLUENCE*)
SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H)**



Oleh :

Nama : ADIT EKA PRASTYA

NIM: 0201268202402

PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adit Eka Prastya
NIM : 02012682024024
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Palembang, Desember 2022
Yang Membuat Pernyataan,



Adit Eka Prastya
NIM : 02012682024024

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Judul Tesis :





KRIMINALISASI PERBUATAN MEMPERDAGANGKAN PENGARUH (*TRADING IN INFLUENCE*) SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI

Disusun Oleh :
ADIT EKA PRASTYA
02012682024024

Tesis ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus
Pada hari Rabu, tanggal 30, bulan Nopember, tahun 2022
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji :

Tanda Tangan :

- | | | |
|--|--------------|---|
| 1. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. | (Ketua) |  |
| 2. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. | (Sekretaris) |  |
| 3. Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum. | (Anggota) |  |
| 4. Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. | (Anggota) |  |

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
DAFTAR ISI	iii
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori	10
F. Kerangka Konseptual	10
G. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian	24
3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	24
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	25
6. Teknis Analisa Bahan Hukum	26
DAFTAR PUSTAKA	28
	29
	29
	31

TESIS

KRIMINALISASI PERBUATAN

MEMPERDAGANGKAN PENGARUH (*TRADING IN INFLUENCE*)

SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi termasuk dalam sejarah perkembangan peradaban manusia dan merupakan masalah universal umat manusia, tidak ada masyarakat yang bebas sepenuhnya dari korupsi. Bahkan tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan tertua yang berdampak masif bagi perkembangan perekonomian suatu bangsa.¹ Oleh karena itu, korupsi merupakan masalah sosial yang merusak moral dan jalannya pembangunan serta dapat menimbulkan kerusakan, bahkan kehancuran kehidupan masyarakat.²

¹ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi : Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm.1.

²*Ibid.*

Secara harfiah, kata "korupsi", menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan.³ Dari sudut pandang sosiologis, Syed Hussein Alatas mengemukakan pengertian korupsi yaitu subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat yang diderita oleh masyarakat. Singkatnya, "*corruption is the abuse of trust in the interest of private gain*" yakni penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.⁴

Begitu besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan korupsi, telah menjadikan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), serta sangat sulit pembuktiannya, sehingga langkah penangannya memerlukan pola "*extra ordinary*" melalui usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi, yang berbeda dengan tindak pidana pada umumnya⁵.

Perkembangan tindak pidana korupsi terus mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu, namun tidak diiringi dengan perbaikan aturan yang memadai untuk menjangkau perkembangan tindak pidana korupsi tersebut. Hal ini disebabkan perkembangan masyarakat demikian cepat dan modus

³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm.7.

⁴ *Ibid*, hlm.11.

⁵ Bambang Setyo Wahyudi, *Indonesia Mencegah Jilid II : Pertimbangan Hukum, Senjata Pencegahan Korupsi oleh Kejaksaan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara*, Gramedia, Jakarta, 2017, hlm.145.

operandi tindak pidana korupsi makin canggih dan bervariasi, sementara perkembangan hukum relatif tertinggal dari perkembangan masyarakat.⁶

Berdasarkan riset *Corruption Perception Index (CPI)* tahun 2020 yang dilakukan Transparansi Internasional, Indonesia memiliki skor 37 dari skor 100 dengan peringkat 102 dari 180 negara di dunia.⁷ Peringkat ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang menduduki peringkat ke 85 dari 180 negara dengan skor 40. Peringkat ini belum dikategorikan baik karena Indonesia masih berada di bawah skor 50. Penyebab korupsi di Indonesia masih didominasi tingginya korupsi di sektor birokrasi, penyelenggara negara dan penegak hukum.⁸

Dari data di atas menunjukkan bahwa permasalahan korupsi bukan hanya permasalahan bangsa Indonesia saja, tetapi juga merupakan persoalan bangsa-bangsa lain di dunia. Masyarakat Internasional telah menggagas dan menyepakati konvensi-konvensi dan menyusun regulasi untuk menekan praktik korupsi yang marak terjadi di berbagai negara di dunia, salah satunya melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi 2003 (*United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003*)⁹. UNCAC menilai masalah korupsi sudah merupakan ancaman serius terhadap stabilitas, keamanan masyarakat nasional dan internasional, telah melemahkan institusi, nilai-nilai

⁶ Sahuri Lasmadi, Usman, dan Elly Sudarti, *Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Anggota DPR dan Pelepasan Hutan Lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banyu Asin Sumatera Selatan*, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 5, Tahun 2019, hlm.4.

⁷ *Corruption Perception Index* diukur dengan skor 0-100. Skor 0 artinya negara tersebut sangat korup, sebaliknya skor 100 menandakan negara tersebut bersih dari korupsi. Lihat Transparansi Internasional, *Daftar Peringkat Korupsi Dunia Tahun 2020*, www.transparansi.org, diakses tanggal 16 Februari 2021.

⁸ *Ibid*

⁹ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.8.

demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum.¹⁰

UNCAC dirumuskan pertama kali di Merida, Mexico pada tanggal 9-11 Desember 2003.¹¹ Sampai dengan tahun 2020, konvensi ini telah ditandatangani oleh 187 negara termasuk Indonesia yang menjadi negara pihak pada UNCAC.¹² Pemerintah Indonesia telah meratifikasi UNCAC pada bulan Maret tahun 2006 melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Akan tetapi sampai saat ini (tahun 2021), Indonesia belum merevisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selaras dengan UNCAC sehingga masih terdapat kekosongan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.¹³

Meratifikasi UNCAC tersebut menimbulkan konsekuensi bagi pemerintah Indonesia untuk mengakomodir klausul-klausul yang ada dalam UNCAC agar dapat diterapkan dan mengikat sebagai ketentuan hukum di Indonesia. Sebagai salah satu negara pihak, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk mengharmonisasikan UNCAC sebagai standar umum pembentukan kebijakan hukum nasional pemberantasan korupsi. Hal ini menjadi penting sebagai bentuk

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Strategi dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003* dalam *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*, Buku I, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2013, hlm.3.

¹¹ UNCAC ini didahului oleh dua konvensi terkemuka yang dikeluarkan oleh negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa (*Organization of Council of Europe/OCOE*) yaitu *Criminal Law Convention on Corruption* yang telah berlaku sejak tanggal 1 Juli 2002 dan *Civil Law Convention on Corruption* yang telah berlaku efektif tanggal 1 Nopember 2003 dan telah diratifikasi oleh 21 Negara Uni Eropa. Selain itu, Negara-negara yang tergabung dalam Uni Afrika telah menghasilkan suatu *African Union Convention on Preventing and Combating Corruption*, yang ditetapkan di Addis Ababa pada tanggal 18-19 September 2002.

¹² Komisi Pemberantasan Korupsi, *Komitmen Global Indonesia pada UNCAC*, dikutip dari laman :<https://www.kpk.go.id>., diakses tanggal 2 Juni 2021.

¹³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 251.

tanggung jawab dan komitmen Indonesia dalam memberantas korupsi dalam kancah global.¹⁴

Di dalam UNCAC bentuk-bentuk perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana korupsi meliputi : (1) *Bribery*; (2) *Exstortion*; (3) *Facilitation payment*; (4) *Collution*; (5) *Fraud*; (6) *Obstruction of justice*; (7) *Embezzlement*; (8) *Trading in influence*; (9) *Abuse of function*; (10) *Illicit erichment*; (11) *Money laundring*. Dari kesebelas perbuatantersebut di atas, *trading in influence* menjadi salah satu perbuatan korupsi yang sering diperdebatkan oleh negara-negara peserta konvensi.

Trading in influence sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi diatur dalam *Article 18 UNCAC*. Menurut ketentuan ini yang dimaksud denganperbuatan *trading in influence* adalah :

1. Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yang sebenarnya dari tindakan tersebut atau untuk orang lain siapapun.
2. Permintaanataupenerimaanolehpejabatpublikatauoranglainsiapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang lain tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik, suatu manfaat yang tidaksemestinya.¹⁵

Secara singkat, *trading in influence* dapat dijelaskan sebagai janji, penawaran atau pemberian dan atau permintaan atau penerimaan manfaat kepada seseorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak

¹⁴ Indonesia Corruption Watch, *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional*, Policy Paper, Tahun 2014, hal.16.

¹⁵Lihat dalam Article 18 *United Nations Convention Against Corruption*, 2003

langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik itu atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata, atau yang diperkirakan, dengan maksud untuk memperoleh dari otoritas administrasi atau otoritas publik dari negara peserta, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi si penghasut atau untuk orang lain atas perbuatan tersebut.

Adanya istilah manfaat atau keuntungan yang tidak semestinya (*undue advantage*) mencakup lingkup yang luas, mulai dari insentif yang dijanjikan atau ditawarkan kepada pejabat publik atau orang lain, sampai segala bentuk yang menempatkan pejabat publik atau orang lain dalam posisi yang lebih baik (diuntungkan) atas kebijakan-kebijakan yang diarahkan di sektor publik dengan menyalahi prosedur atau mekanisme legal yang ada. Bentuk dari "keuntungan yang tidak semestinya" tersebut adalah sesuatu yang nyata atau berharga, seperti uang, benda berharga, posisi politik, promosi jabatan, dan sebagainya. Di samping itu, keuntungan tidak semestinya dapat pula takberwujud fisik, seperti informasi, kenikmatan seksual, hiburan, dan sebagainya.¹⁶

Jika ditelusuri bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU PPTK),¹⁷

¹⁶http://ww.kompasiana.com/sutomo-paguci/menimbang-kriminalisasi-trading-in-influence_552a83e76ea834341e552cf6, diakses tanggal 16 Juni 2021.

¹⁷ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merumuskan tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan sebagai berikut : (1) Tindak pidana korupsi terkait dengan keuangan negara; (2) Tindak pidana korupsi penyuapan; (3) Tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan ; (4) Tindak pidana korupsi pemerasan; (5) Tindak pidana korupsi perbuatan curang; (6) Tindak pidana korupsi benturan kepentingan dalam jabatan;

maupun yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (disingkat UU KPK), terdapat kelemahan mendasar, yaitu tidak ditemukannya suatu ketentuan pidana yang mengatur apabila terjadi perbuatan “memperdagangkan pengaruh” atau *trading in influence*. Hal ini tentu saja menimbulkan permasalahan bagi keberlanjutan pemberantasan tindak pidana korupsi, karena *trading in influence* belum dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dalam hukum positif di Indonesia.

Apabila dikaji dari beberapa kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara jelas memiliki dimensi *trading in influence* dapat dicontohkan sebagai berikut : *Pertama*, Kasus kuota impor daging sapi dengan terpidana Lutfi Hasan Ishak (LHI) yang divonis 18 (delapan belas) tahun serta pidanatambahan berupa pencabutan hak politik karena telah melakukan tindak pidana korupsi berupa suap dan tindak pidana pencucian uang berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014. Pada putusan tingkat pertama sampai kasasi, perbuatan LHI dinyatakan terbukti memenuhi unsur tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan LHI memenuhi unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan berdasarkan dua fakta hukum yaitu sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2009-2014 dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

(7)Tindak pidana korupsi gratifikasi; dan (8)Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.Lihat dalam : Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Thofamedia, Yogyakarta, 2016, hlm.54.

Selanjutnya LHI menggunakan jabatannya telah mempengaruhi Menteri Pertanian yang dipimpin oleh Suswono, yang merupakan Majelis Syuro PKS, supaya meloloskan permohonan penambahan kuota impor daging sapi yang diajukan oleh Maria Elizabeth Liman dari PT. Indoguna Utama, dalam hal ini LHI menerima uang sejumlah Rp. 1,3 M dari Maria Elizabeth Liman dan berhasil mempengaruhi penambahan kuota impor daging atas nama PT. Indoguna Utama.¹⁸

Kedua, kasus yang melibatkan Muchammad Romahurmuzy alias Rommy yang diputus bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST karena menerima suap senilai Rp. 325.000.000,- (*tiga ratus dua puluh lima juta rupiah*) dari Haris Hasanudin dan sebesar Rp. 91,4 juta dari Muafaq Wirahadi. Kasus ini dikenal dengan jual beli jabatan di Kementerian Agama RI, dimana Rommy dalam kapasitasnya baik selaku anggota Komisi XI DPR RI sekaligus sebagai Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) divonis selama 2 (dua) tahun penjara karena telah melakukan intervensi kepada Menteri Agama RI yaitu Lukman Hakim Saifudin (LHS) dalam proses pemilihan seleksi Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Agama RI serta menerima uang dari Haris Hasanudin dan Muafaq Wirahadi.¹⁹

Dari dua kasus yang diuraikan di atas menunjukkan bentuk perbuatan yang terjadi adalah perbuatan memperdagangkan pengaruh dan bukan perbuatan suap. Dilihat dari subjek hukumnya, meskipun keduanya sebagai penyelenggara

¹⁸ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST, hlm.681-683.

¹⁹ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST, hlm.507.

negara yaitu anggota DPR RI, tetapi tidak memiliki kewenangan secara langsung menentukan kebijakan penambahan kuota impor maupun penetapan seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI. Dalam konteks ini, LHI dan Rommy menyalahgunakan pengaruhnya sebagai ketua partai politik untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya. Akan tetapi dalam kasus tersebut, keduanya dipidana atas dasar tindak pidana korupsi suap.

Bertitik tolak dari kenyataan di atas, ketiadaan regulasi untuk menjerat pelaku perbuatan *trading in influence* sehingga terjadi kekosongan hukum. Kelemahan ini dapat menjadi celah bagi pelaku khususnya yang bukan penyelenggara negara²⁰ untuk mempergunakan pengaruhnya memperoleh keuntungan yang tidak semestinya. UU PTPK sebagai hukum positif yang berlaku saat ini tidak dapat diterapkan untuk menjangkau perbuatan *trading in influence*. Kriminalisasi perbuatan *trading in influence* sebagai tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri menjadi penting untuk dikaji pengaturannya dalam rangka pembaruan hukum pidana korupsi mendatang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*) dalam hukum positif di Indonesia ?

²⁰Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Bagaimana kebijakan kriminalisasi perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*) dalam hukum pidana korupsi yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis dan menjelaskan pengaturan perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*) dalam hukum positif Indonesia.
2. Menganalisis dan menjelaskan landasan kebijakan perlunya kriminalisasi perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*) sebagai tindak pidana korupsi dalam pembaruan hukum pidana korupsi yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baik di kalangan akademisi maupun praktisi mengenai pemahaman perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*) sebagai tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang pentingnya merevisi dengan memasukan jenis klausula baru mengenai perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in Influence*) kedalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau pendapat mengenai suatu permasalahan yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis bagi peneliti dalam memecahkan permasalahan penelitian. Adapun teori yang digunakan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu, teori kekuasaan, teori kebijakan hukum pidana, dan teori kriminalisasi.

1. Teori Kekuasaan

Teori kekuasaan dipergunakan dengan pertimbangan bahwa terjadinya perbuatan *trading in influence* tidak dapat dilepaskan dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat menguntungkan orang yang mempengaruhi tersebut. Dalam korelasi ini seperti yang dikemukakan Lord Acton, “*power tends to corrupt, and absolute tends to corrupt absolutely*”, yang bermakna betapapun kecilnya kekuasaan relatif cenderung korup.²¹ Hal ini berarti kekuasaan itu sendiri yang menjadi “*entry point*” bagi terjadinya perbuatan korupsi.

Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).²² Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh

²¹ Lord Acton dalam Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia : Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Penerbit Alumni, Bandung, 2007, hlm.37.

²² Meriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utara, Jakarta, 1998, hlm.35-36.

Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote match*”,²³ sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara.²⁴

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari negara.²⁵ Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subjek-kewajiban.²⁶

Kekuasaan (*power*) dapat terbentuk karena adanya tiga hal, yakni kekuatan (*forces*), pengaruh (*influence*) dan kewenangan atau otoritas (*authorities*). Kekuatan adalah suatu kondisi dimana seseorang memiliki kemampuan fisik, psikis dan finansial yang membuat mereka memiliki kekuatan tersebut. Hal lain

²³ Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1990, hlm.30.

²⁴ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm.52.

²⁵ Meriam Budiardjo, *Op.Cit*, hlm.35

²⁶ Rusadi Kartaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Penerbit UII, Yogyakarta, 1998, hlm.39.

yang mempengaruhi kekuasaan adalah pengaruh yaitu kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain sehingga dapat mencapai apa yang diinginkan, sedangkan otoritas atau kewenangan seseorang dalam melakukan sesuatu, tentu saja akan menunjang meraih kekuasaan.²⁷

Dari konteks tersebut kekuasaan meliputi juga unsur pengaruh (*influence*), yakni meyakinkan sambil berargumentasi, sehingga bisa mengubah tingkah laku. Artidjo Alkotsar mendeskripsikan *Influence* adalah suatu tekanan yang mempengaruhi sikap orang untuk menentukan pendapatnya sehingga dengan demikian lebih bersifat tekanan, dimana tekanan itu dapat berupa tekanan kekuasaan politik dan tekanan ekonomi. *Influence* dapat diartikan memberi janji, apapun bentuknya yang menguntungkan bagi orang yang mau dan dapat dipengaruhi.²⁸ Oleh karena itu, pelaku *trading in influence* memiliki konsep hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan.

Di samping istilah kekuasaan ditemukan juga istilah kewenangan dan wewenang. Bahkan kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Ateng Syafrudin berpendapat, ada perbedaan antara pengertian kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan.²⁹ Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegheden*). Wewenang merupakan

²⁷ Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2014, hlm.139.

²⁸ Indonesia Corruption Watch, *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional*, Penerbit ICW, Jakarta, 2014, hlm. 45.

²⁹ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Phillipus M. Hadjon menjelaskan bahwa istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.³⁰

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Sebagaimana H.D. Stoud, mengatakan wewenang adalah : *Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer.* (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).³¹

Dari berbagai pengertian kewenangan seperti tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Universitas Airlangga, Surabaya, Tanpa Tahun, hlm.1.

³¹ Stout HD, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4.

dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subjek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

Perbuatan *trading in influence* merupakan modus korupsi yang terjadi dan berkembang akhir-akhir ini, sehingga sulit dibantah bahwa aparaturnya penegak hukum semakin kesulitan memproses perbuatan tersebut sebagai tindak pidana korupsi karena tidak ada aturannya. Selain itu, luasnya dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan korupsi termasuk di dalamnya *trading in influence* membuat tindak pidana ini mendapat perhatian khusus tidak hanya Indonesia tetapi juga di sejumlah negara di dunia. Institusi negara menjadi penting karena para pegawai negeri, pejabat publik, dan penyelenggara negara prilakunya diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dipandang perlu karena pegawai negeri, pejabat publik, dan penyelenggara negara memiliki peluang besar karena memiliki kewenangan dan kekuasaan pada bidang tertentu yang melekat padanya akibat jabatan atau statusnya, yang berpotensi disalahgunakan untuk mendapatkan manfaat bagi dirinya sendiri.

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Terminologi kebijakan diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Menurut Rober R. Mayer dan Ernest Greenwood, pengertian “kebijakan” (*policy*), sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara-cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan secara

kolektif.³² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “kebijakan” diartikan “rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.”³³

Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah “*criminal law policy, penal policy*” atau “politik kriminal”, yang diartikan sebagai usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.³⁴ Dalam kaitan ini, Marc Ancel menjelaskan pengertian *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.³⁵

Pengertian lain yang dikemukakan Sudarto memberikan pengertian “*penal policy*”, adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.³⁶ Kebijakan hukum pidana bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Usaha penanggulangan kejahatan itu sendiri pada hakikatnya merupakan bagian dari penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan kebijakan hukum

³²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.1

³³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hlm.190.

³⁴Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*, Penerbit UMM, Malang, 2008, hlm.51.

³⁵ Marc Ancel dalam Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm.26.

³⁶Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm.159.

pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Secara luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiel, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana.³⁷

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana (*penal policy*), fungsionalisasinya atau operasionalisasinya dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu : (1) Tahap formulasi (kebijakan legislatif atau kebijakan legislasi); (2) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif atau kebijakan yudisial); dan (3) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif atau kebijakan administratif). Tahap formulasi atau disebut juga tahap kebijakan legislatif atau kebijakan legislasi, dapat diartikan sebagai tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi atau kebijakan yudikatif, adalah tahap penerapan hukum pidana *in concreto* oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Sedangkan tahap eksekusi, merupakan tahap akhir dari upaya dan penanggulangan kejahatan, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparatur pelaksana hukum pidana.³⁸

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa, dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, maka pembaharuan hukum pidana memiliki makna :

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial (bagian upaya untuk mengatasi masalah sosial, dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional);
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal (bagian dari upaya perlindungan masyarakat, khususnya upaya penanggulangan kejahatan);

³⁷*Ibid.*

³⁸Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm.13-14.

- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum).³⁹

Mengingat akibat dari tindak pidana korupsi yang sangat besar dan berdampak luas serta membahayakan pembangunan dan penegakan hukum maka kebijakan legislasi sebagai kebijakan yang strategis akan sangat menentukan arah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kesalahan atau kelemahan dalam kebijakan legislasi akan menjadi penghambat upaya penegakan hukum *in concreto*.⁴⁰ Dengan demikian, penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak hanya diartikan sebagai penerapan hukum positif, tetapi juga penciptaan hukum positif.⁴¹

Dalam konteks pembaruan hukum pidana harus dilihat masalah pokok hukum pidana yaitu : a) perumusan tindak pidana (*criminal act*) ; b) perumusan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) ; dan c) perumusan sanksi (*sanction*) yang berupa pidana maupun tindakan tata tertib.⁴² Sudarto, menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana adalah bertujuan mengadakan pilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁴³ Hal tersebut selaras dengan tujuan politik kriminal untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Op.Cit, hlm.26.

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.25.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Op.Cit, hlm.27.

⁴² H. Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.148-152.

⁴³ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.20.

masa-masa yang akan datang dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

3. Teori Kriminalisasi

Kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana materiel yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Yang dimaksud dengan hukum pidana materiel menurut Moeljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴⁴

Dari sudut pandang hukum pidana materiel, kriminalisasi merupakan masalah sentral kebijakan hukum pidana, yaitu mengenai kebijakan kriminalisasi (merumuskan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan perbuatan pidana) dan kebijakan penalisasi (ancaman sanksi pidana apa yang sebaiknya dikenakan kepada pelaku pelanggaran).⁴⁵

Menurut Sudarto, kriminalisasi adalah penetapan suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana.⁴⁶ Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang yang mengancam perbuatan tersebut

⁴⁴Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.1.

⁴⁵Handoko Duwi, *Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Hawa dan Ahwa, Pakanbaru, 2015, hlm.13.

⁴⁶Sudarto, *Op.Cit.*, hlm.13.

dengan sanksi pidana. Hal yang sama disampaikan oleh Soerjono Soekanto, bahwa kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.⁴⁷

Adapun prinsip-prinsip kriminalisasi adalah sebagai berikut :⁴⁸

- a. Mendukung tercapainya tujuan nasional;
- b. Perbuatan yang dikriminalisasi mengakibatkan kerugian atau mendatangkan korban (*subsosialiteit*);
- c. Memperhatikan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);
- d. Harus dapat ditegakkan (*enforceble*);
- e. Memperhatikan prinsip hukum pidana sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*), *subsidiaritas*, bukan *primum remedium*;
- f. Menghindari perumusan yang bersifat samar atau umum (*precision principle*); dan
- g. Perbuatan yang dikriminalisasi harus digambarkan secara jelas dalam ketentuan hukum pidana (*clearness principle*).

Dalam melakukan kriminalisasi ada tiga asas yang perlu diperhatikan oleh pembentuk undang-undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya, yakni asas legalitas, asas subsidiaritas, dan asas persamaan/kesamaan.⁴⁹ Asas-asas ini dapat dijadikan ukuran untuk menilai tentang sifat adilnya hukum pidana, dan mempunyai fungsi mengatur kebijaksanaan pemerintah dalam bidang hukum pidana.

Pertama, Asas legalitas merupakan asas pokok dalam penetapan kriminalisasi, yang berfungsi untuk membatasi hukum pidana dan mengamankan posisi hukum rakyat terhadap negara. Menurut Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-

⁴⁷Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm.13.

⁴⁸Handoko Duwi, *Op.Cit*, hlm.14.

⁴⁹Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.256.

Undang Hukum Pidana (disingkat KUHP) yang dikenal dengan asas legalitas bahwa suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana manakala negara telah melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut melalui undang-undang (*legislasi*). Asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Asas ini dikenal dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).⁵⁰ Dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macam perbuatannya yang harus dituliskan dengan jelas, tetapi juga tentang jenis pidana yang diancamkan. Dengan cara demikian ini, maka oleh orang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang tadi lebih dahulu diketahui pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya.

Kedua, asas subsidiaritas bermakna bahwa hukum pidana harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir) dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan hukum pidana, bukan *primum remedium* (senjata utama) untuk mengatasi masalah kriminalitas. *Ketiga*, asas persamaan/kesamaan, dimaksudkan untuk mengadakan sistem hukum pidana yang lebih jelas dan sederhana, sehingga dapat mendorong lahirnya hukum pidana yang bersifat adil dan untuk menghasilkan hukum pidana.⁵¹

Prinsip dan asas kriminalisasi tersebut menjadi syarat penting yang harus dipertimbangkan secara mendalam oleh pembentuk undang-undang untuk menetapkan suatu perbuatan yang sepatutnya dipidana serta kriteria apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan atau mempertanggungjawabkan

⁵⁰Moeljatno, *Op.Cit*, hlm.23.

⁵¹*Ibid*, hlm.257-258.

seseorang yang melakukan perbuatan itu. Dalam artian, apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena menimbulkan kerugian, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban. Oleh karena itu, perbuatan itu dapat menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia sehingga merupakan bahaya bagi masyarakat.

F. Kerangka Konseptual

Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan beberapa kerangka konseptual yaitu Kriminalisasi, Perbuatan Memperdagangkan Pengaruh (*trading in influence*), dan Tindak Pidana Korupsi.

1. Kriminalisasi

Pengertian kriminalisasi diartikan sebagai “proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana”.⁵² Menurut Sudarto, kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan pidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.⁵³

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan kriminalisasi dalam penelitian ini yaitu suatu perbuatan tertentu yang

⁵²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hlm.401.

⁵³Sudarto, *Op.Cit*, hlm.31.

sebelumnya bukan merupakan tindak pidana setelah melalui proses penetapan penguasa menjadi perbuatan yang dapat dipidana yang tahap akhirnya diatur dalam undang-undang yang memiliki sanksi pidana.

2. Perbuatan Memperdagangkan Pengaruh (*trading in influence*)

Pengertian “memperdagangkan pengaruh” atau *trading in influence* tidak ditemukan dalam hukum pidana korupsi di Indonesia. *Trading in influence* diatur dalam Pasal 18 UNCAC tahun 2003. Menurut ketentuan ini perbuatan memperdagangkan pengaruh merupakan korupsi dengan bentuk *trilateral relationship* karena melibatkan tiga pihak yakni pihak yang berkepentingan, pihak yang berpengaruh, dan pihak yang dipengaruhi.⁵⁴ Di dalam ketentuan UNCAC dapat diketahui bahwa pelaku *trading in influence* adalah seseorang yang memiliki pengaruh tidak terbatas sebagai pejabat publik yang memiliki kekuasaan langsung namun bisa siapa saja yang memiliki kapasitas untuk mempengaruhi otoritas publik untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya.

Dalam penelitian ini perbuatan memperdagangkan pengaruh atau *trading in influence* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UNCAC yaitu salah satu bentuk tindak pidana korupsi dengan memperdagangkan pengaruh dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seseorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik itu menyalahgunakan pengaruh yang nyata

⁵⁴Indonesia Corruption Watch, *Kajian Implementasi Aturan Memperdagangkan Pengaruh*, *Op.Cit*, hlm.24.

atau yang diperkirakan guna mendapatkan suatu manfaat atau keuntungan yang tidak semestinya.

3. Tindak Pidana Korupsi

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah atau cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Secara lebih luas metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder sebagai kegiatan

utama.⁵⁵ Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum (*legal research*) merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵⁷ Penelitian hukum normatif bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional.⁵⁸

Penelitian ini beranjak dari Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum positif, terutama eksistensi pengaturan perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*) sebagai tindak pidana korupsi dan penerapan hukum *in concreto*. Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menemukan apakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁵⁹

2. Pendekatan Penelitian

Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Adapun macam-macam pendekatan dalam

⁵⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.13-14.

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.55.

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹*Ibid.*, hlm.56.

penelitian hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Dalam penelitian ini juga bahan hukum pendukung dari semua perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumentasi untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan yang telah menjadi putusan pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisjde*) terutama berupa kasus yang terjadi di Indonesia.

Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin

akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sesuai jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang dipergunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur-literatur hukum, jurnal hukum, ataupun artikel hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dan bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber dan jenis bahan hukum dalam penelitian ini ada tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- 6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 7) *United Nations Convention Against Corruption(UNCAC)* 2003;
- 8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi2003);
- 9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- 10) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer, yang diperoleh dari hasil penelitian yang relevan, buku, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, atau literatur pendukung lainnya⁶⁰ yang berkaitan dengan permasalahan yang deliti khususnya di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi.

c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu antara lain Kamus, Ensiklopedia, dan sebagainya.⁶¹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

⁶⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm.13.

⁶¹*Ibid.*

Sesuai dengan sumber bahan hukum seperti yang sudah dijelaskan, maka dalam penelitian ini proses pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan terdiri dari sumber bahan hukum primer yaitu perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, sumber bahan hukum sekunder berupa buku literatur hukum, karya ilmiah, artikel hukum di internet serta sumber bahan hukum tersier berupa ensiklopedia, majalah dan kamus.

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap sebagai berikut; merumuskan masalah, menentukan sumber bahan hukum, mengidentifikasi bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan dengan rumusan masalah dan pengkajian terhadap bahan yang sudah terkumpul sesuai kebutuhan dan rumusan masalah.⁶²

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diolah dengan cara pengumpulan bahan yang diperoleh baik dari membaca peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur-literatur maupun bahan hukum lain yang berkaitan, kemudian selanjutnya secara sistematis dipilah-pilah ke dalam masing-masing bab yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

6. Teknik Analisa Bahan Hukum

⁶² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.125.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan deduktif, yaitu bermula dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) dan bersifat lebih khusus⁶³. Dalam penelitian ini menganalisis mengenai modus operandi *trading in influence* yang patut dianggap sebagai suatu tindak pidana dalam ruang lingkup kejahatan tindak pidana korupsi. Permasalahan tersebut dianalisis dengan cara membandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini baik yang bersifat nasional maupun internasional dan juga dikaitkan dengan teori-teori yang ada.

⁶³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.10.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2007.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Bambang Setyo Wahyudi, *Indonesia Mencegah Jilid II : Pertimbangan Hukum, Senjata Pencegahan Korupsi oleh Kejaksaan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara*, Gramedia, Jakarta, 2017.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008.

- Bernard Arief Sidarta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Chairudin dan Syaiful Ahmad Dinar, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016.
- Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2014.
- Handoko Duwi, *Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Hawa dan Ahwa, Pakanbaru, 2015.
- H. Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Indonesia Corruption Watch, *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional*, Policy Paper, Tahun 2014.
- J. Kristiadi, *Bersatu Melawan Perdagangan Pengaruh*, Harian Kompas, Edisi 24, Nopember 2015.
- Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi : Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Marwan Effendi, *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa Akan Datang*, Makalah, Jakarta, 1995.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016.

- Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Romli Atmasasmita, *Strategi dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003 dalam Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*, Buku I, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2013.
- Sahuri Lasmadi, Usman, dan Elly Sudarti, *Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Anggota DPR dan Pelepasan Hutan Lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banyu Asin Sumatera Selatan*, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 5, Tahun 2019.
- Schaffmeister, N. Keijzer dan EPH. Sitorus, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*, Penerbit UMM, Malang, 2008.
- Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Thofamedia, Yogyakarta, 2016.

Internet :

- Transparansi Internasional, *Daftar Peringkat Korupsi Dunia Tahun 2020*, www.transparansi.org, diakses tanggal 16 Februari 2021.
- http://www.kompasiana.com/sutomo-paguci/menimbang-kriminalisasi-trading-in-influence_552_a83e76ea834341e552cf6, diakses tanggal 16 Juni 2021.

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Komitmen Global Indonesia pada UNCAC*, dikutip dari laman :<https://www.kpk.go.id>., diakses tanggal 2 Juni 2021.